**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Menghadapi era globalisasi yang saat ini semakin modern menyebabkan perekonomian berkembang tanpa batas, bahkan negara sudah bukan menjadi batasan. Masalah-masalah baru akan muncul yang harus siap dihadapi. Salah satunya perusahaan multinasional akan menghadapi masalah perbedaan pajak yang berlaku di setiap negara. Permasalahan yang sering muncul yaitu perbedaan tarif pajak, dimana perusahaan multinasional akan menghadapi masalah tersebut. Dengan adanya perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *Transfer Pricing.*

*Transfer pricing* adalah penjualan barang atau jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan perusahaan induk dan anak dimana tiap perusahaan berlokasi di berbagai belahan dunia dengan motif tertentu. Pemerintah mengasumsikan bahwa perusahaan multinasional menggunakan harga transfer pada interaksi internasionalnya. *Transfer pricing* sendiri memainkan *rate* harga penjualan barang atau jasa dari perusahaan yang berhubungan (Hukamawati dan Andriani, 2010). Penerimaan pajak pada suatu negara tentu akan berkurang dengan adanya praktik *transfer pricing*. Perusahaan multinasional seringkali menggeser kewajiban pajak mereka ke negara dengan tarik pajak rendah atau *tax heaven* (Marfuah dan Noor Azizah, 2014).

Asal mula dirancangnya mekanisme *transfer pricing* adalah sebagai wujud nyata dalam merespon permasalahan yang timbul terutama dari perusahaan yang terdesentralisasi. Namun, penggunaan dari mekanisme ini justru melampaui ukuran yang seharusnya. Praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan men*-transfer* laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara makan akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

 Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban pajak tersebut. Perusahaan melakukan kegiatan transaksi pada entitas bisnis yang memiliki hubungan istimewa sebagai langkah perusahaan dalam menghindari pajak tahunan perusahaan (Richardson dkk, 2013). Manipulasi dari mekanisme *transfer pricing* sendiri berasal dari pembayaran *transfer* atas barang, pekerja, atau teknologi pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip dalam menentukan harga pasar dari harga yang disepakati sebagai harga transaksi antar perusahaan yang berasal dari entitas berhubungan adalah sama dengan harga yang digunakan apabila perusahaan melakukan transaksi dengan perusahaan independen dalam suatu siklus yang sama (Lin dan Chang, 2010).

Berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasa modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak >25% sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Transaksi ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak, atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Hartati *et al* .,2014).

Ada beberapa alasan perusahaan memutuskan untuk melakukan *transfer pricing*. Salah satu alasannya adalah pajak. Berdasarkan teori *political cost*, pajak memiliki sifat memaksa sehingga pemerintah mewajibkan suatu perusahaan multinasional untuk membayar pajak yang tentunya membuat perusahaan merasa mendapatkan tekanan karena harus secara rutin membayar pajak kepada negara.

Pajak merupakan salah satu faktor yang mendasari keputusan atas kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Klassen *et al.,* (2013) menyatakan bahwa penggunaan kebijakan *transfer pricing* saat ini bertransformasi sebagai isu pajak internasional yang mana kebijakan *transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan bagi perusahaan multinasional atau perusahaan berskala global. Dengan begitu untuk menghindari adanya pembayaran pajak yang tinggi, salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan adalah *transfer pricing.*

 Marfuah & Azizah (2014) mengungkapkan bahwa perbedaan beban pajak dalam bisnis multinasional sudah biasa terjadi. Negara-negara dengan perusahaan yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih (2012), Hartati (2014), Syamsudin (2014), dan Noviastika dkk (2016) membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif pada indikasi untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dkk (2017), yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer* *pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tujuan lain perusahaan dalam penerapan kebijakan *transfer pricing* perusahaan dipengaruhi oleh *intangible asset*. Aktivitas *transfer pricing* perusahaan multinasional berhubungan dengan *transfer* dari kedua barang berwujud maupun tak berwujud, hal tersebut harus berdasarkan prinsip ketentuan harga pasar wajar. Semua transaksi yang melibatkan *transfer asset* tak berwujud antar divisi dalam suatu perusahaan harus dinilai sesuai dengan harga yang akan digunakan perusahaaan multinasional ketika berhadapan dengan perusahaan independen eksternal (OECD,2010).

 Penelitian yang dilakukan oleh Richardson, Grant et al., (2013) terhadap perusahaan di Australia menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, aset tidak bewujud, dan *multinationality* secara signifikan berhubungan positif terhadap agresivitas harga *transfer* setelah mengendalikan sektor industri. Penelitian tentang *intangible asset* dari Richardson, Taylor, dan Lanis (2013), Dawson dan Miller (2015), Mohammadi, Ahmed, dan Habib (2015), Beer dan Loeprick (2015) yaitu Peristiwa tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *intangible asset* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas perusahaan dalam melakukan *transfer pricing.*

Selain pajak indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* adalah *Tunneling incentive* yaitu suatu perilaku yang bisa dikatakan menguntungkan pihak dari pemegang saham mayoritas karena men-*transfer* aset dan laba demi keuntungan mereka sendiri. Sedangkan apabila terdapat biaya yang muncul pemegang saham minoritas akan menanggung biaya tersebut (Hartati, dkk.,2015). *Tunneling* dapat berupa *transfer* ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak berelasi atau pembagian dividen. Transaksi pihak berelasi lebih umum digunakan daripada pembagian dividen (La Porta *et* *al.*, 2000).

Transaksi pihak berelasi atau *transfer prici*ng akan menguntungkan pemegang saham mayoritas karena laba perusahaan tidak perlu dibagi dengan pemegang saham minoritas. Dengan melakukan *tunneling* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka biaya dapat ditekan sehingga lebih ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selain itu, perusahaan melakukan *tunneling* dengan tujuan untuk memanipulasi laba (Marfuah and Azizah 2014).

 Contoh kegiatan *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan (La Porta *et al*., 2000).

 Penelitian tentang *tunneling incentive* telah dilakukan oleh Yuaniasih et al.,(2012) yang menemukan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan *transfer pricing*.

Menurut Mispiyanti variabel *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Penelitian telah dilakukan oleh Noviastika F. et al.,(2016) menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan *transfer pricing* terhadap perusahaan manufaktur. Penelitian mengenai *tunneling incentive* telah dilakukan dimana Marfuah & Azizah (2014) menemukan bahwa menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya praktik *tunneling incentive* maka perusahaan akan lebih banyak melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Menurut *Organizations and Economic Cooperation and Development* (OECD) *transfer pricing* adalah harga dari transaksi dari perusahaan yang berasosiasi, dimana harga yang dibebankan dari *intangible property* atau jasa adalah praktik dari harga *transfer* itu sendiri. Perusahaan yang menggunakan sistem desentralisasi pada contohnya, mereka memiliki sebuah pusat pertanggung jawaban. Hal yang menjadi dasar dari *transfer pricing* merupakan sebab dari pengambilan keputusan pada perusahaan yang terdesentralisasi. Pada awalnya, praktik ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi penjualan atau pertukaran barang atau jasa yang terjadi antar pusat keuntungan pada perusahaan yang terdesentralisasi. Akan tetapi saat ini fungsi *transfer pricing* tampak mulai bergeser. Praktik yang sering terjadi adalah *transfer pricing* merupakan harga yang dibebankan atas *transfer* barang atau jasa antara dua divisi atau lebih dalam perusahaan dan divisi-divisi tersebut terletak pada negara yang berbeda (Fernandes dkk, 2015).

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 32 Tahun 2011 mengatur tentang *transfer* *pricing* dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jacob (1996) menemukan bahwa *transfer pricing* mengakibatkan total pajak yang dibayar perusahaan lazimnya menjadi lebih rendah. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Kasus mengenai *transfer pricing* di Kanada. Pimpinan perusahaan Cameco (Canadian Mining and Energy Corporation) akan menghadiri sidang banding di pengadilan pajak pekan ini atas sengketa transfer pricing senilai C$2,2 miliar atau Rp21,7 triliun yang melibatkan anak perusahaannya di Swiss. Cameco merupakan perusahaan uranium terbesar di dunia yang menghasilkan hampir seperlima dari uranium di dunia. Cameco dilaporkan mendirikan anak perusahaanya di Swiss sejak tahun 1999 dengan perjanjian jangka panjang untuk menjual uranium dengan harga sekitar $10 sampai harga tertingginya sebesar $130 per pon. Saat ini uranium diperdagangkan pada harga $30 per pon.

Pada tanggal 5 Oktober mendatang, Cameco akan melangsungkan sidang banding di Toronto dengan lembaga penerimaan negara Kanada (Canadian Revenue Agency/CRA) untuk sengketa transfer pricing yang diduga sebagai wadah perusahaan dalam menghindari pembayaran pajaknya. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh perusahaan pada tahun 2014, Cameco mencatat bahwa transfer pricing merupakan area kompleks dalam hukum pajak di Kanada. “Sulit untuk memprediksi hasil dari kasus seperti kita, karena hanya ada segelintir laporan putusan pengadilan atas sengketa transfer pricing di Kanada,” ungkap perusahaan dalam pernyataan tersebut.

Adapun kasus lain yang terjadi di London, Firma hukum Pinsent Masons mengungkapkan dalam satu tahun terakhir, jumlah sengketa pajak yang berkaitan dengan transfer pricing di kalangan perusahaan besar di Inggris meningkat hingga 60%. Tax Partner Pinsent Masons Heather Self mengatakan saat ini otoritas pajak Inggris (HMRC) sedang mengkaji kasus sengketa pajak transfer pricing dari perusahaan besar di Inggris yang jumlah mencapai £4,8 miliar atau Rp80,9 triliun. “HMRC mengakui jumlah sengketa pajak transfer pricing telah meningkat secara substansial, dan ke depannya jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah besar,”

“Dengan meningkatnya sengketa transfer pricing di Inggris, HMRC terus mengembangkan kemampuannya dalam spesialis transfer pricing untuk memastiskan prosedur kepatuhan yang semakin kuat,” tutur Self. Self mengatakan seperti dilansir dalam bna.com, salah satu upaya yang telah dilakukan HMRC untuk menekan maraknya kasus transfer pricing yaitu dengan menerapkan kebijakan Diverted Profit Tax (DPT) yang diperkenalkan pada April 2015 lalu. HMRC akan mengenakan pajak sebesar 25% atas keuntungan yang dialihkan oleh perusahaan multinasional dari Inggris Raya. Adanya kebijakan DPT ini diyakini dapat mencegah perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungannya ke negara dengan tarif pajak yang rendah.

Kasus lainnya adalah Salah satu kasus *transfer pricing* untuk penghindaran pajak di Indonesia adalah PT NOF Mas Chemical Industry (PT NMC). Mengutip dari Santoso (2014) 5 PT. NOF Mas Chemical Industry (PT. NMC) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia. Dalam kasus ini, PT NOF Corporation di Jepang adalah pemilik hak paten dari bahan kimia tersebut. PT. NOF Corporation telah melakukan berbagai investasi penelitian *(Research and Development*) sehingga dapat menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pasar global.

 PT. NMC membayar royalti kepada NOF *Corporation* Japan atas penggunaan *intangible assets* yaitu royalti dalam pemanfaatan *knowledge/ know how*. PT. NMC melakukan pembayaran atas 54 (lima puluh empat) paten. Direktorat Jendral Pajak melakukan koreksi terhadap pembayaran royalti sebesar USD 402, 714.17. PT. NMC sendiri 89,60% kepemilikannya dimiliki oleh NOF *Corporation* Japan.

 Santoso (2014) menjelaskan bahwa PT. NMC telah membayarkan royalti kepada pihak istimewa sehingga kewajaran pembayaran royalti diragukan dengan kuasa UU Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4). Sebagian besar aset dan kewajiban perusahaan berasal dari hubungan pihak berhubungan istimewa dan memiliki bagian yang signifikan dari penghasilan perusahaan dengan bertindak sebagai pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pihak terkait dapat melakukan transaksi tanpa adanya persyaratan kondisi dan jumlah, tidak seperti transaksi dengan pihak lainnya. Dalam *Statement of Changes in* *Equity* diketahui PT. NMC memiliki total kerugian pada awal tahun 2007 sebesar USD 3,746,516.00. Rugi pada tahun 2008 sebesar USD 632,256.00. Sehingga total kerugian pada tahun 2008 sebesar USD 4,164,772.00. *License and Technical Agreement* pada perusahaan tersebut diketahui bahwa PT. NMC harus membayar 3% dari penjualan perusahaan sebagai 6 royalti dari produk yang berhasil dijual dalam sepuluh tahun dari 1 Januari 2004 (Santoso, 2014).

Dari uraian diatas maka akan dilakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015–2017. Perusahaan manufaktur dipilih karena mayoritas entiten di BEI adalah perusahaan manufaktur sehingga memungkinkan untuk memperoleh variasi data. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing* dan variabel independennya yaitu pengaruh pajak*,* aset tidak berwujud, dan *tunneling incentive*. Oleh karena itu, peneliti membuat penelitian dengan judul Pengaruh Pajak, Aset Tidak Berwujud, dan *Tunneling Incentive* terhadap Indikasi melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

* 1. Apakah pajak berpengaruh terhadap indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?
	2. Apakah Aset Tidak Berwujudberpengaruh terhadap indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing?*
	3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing?*
	4. Apakah ukuran perusahaanberpengaruh terhadap indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing?*
	5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing?*
	6. Apakah  *multinationality* berpengaruh terhadap indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing?*
1. **Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

* 1. Apakah pajak berpengaruh terhadap indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?
	2. Apakah Aset Tidak Berwujudberpengaruh terhadap indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing?*
	3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing?*
1. **Batasan Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tetap terfokus, maka penulis membatasi penelitian:

* 1. Objek penelitian dilakukan hanya pada perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
	2. Data penelitian menggunakan laporan keuangan yang *ter-update* di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.
	3. Indikasi *Transfer pricing* dalam penelitian ini berkaitan dengan indikator-indikator dari perusahaan yang memiliki kepemilikan asing >25%.
1. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah

“Apakah pengaruh pajak*,* Aset tidak berwujud, dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing?”*

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang peneliti tetapkan, yaitu:

* 1. Mengetahui pengaruh pajak terhadap indikasi untuk melakukan *transfer pricing.*
	2. Mengetahui pengaruh Aset tidak berwujud terhadap indikasi untuk melakukan *transfer* *pricing.*
	3. Mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap indikasi untuk melakukan *transfer pricing.*
1. **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat yaitu:

* 1. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
	2. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja manajerial perusahaan.
	3. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan Pajak, Aset tidak berwujud, *Tunneling Incentive,* dan *Transfer Pricing*.
	4. Peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive, Intangible Assets* terhadap indikasi *Transfer Pricing* perusahaan manufaktur di Indonesia.